



**PUTUSAN**

Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rahmadani binti Aminudin Mala**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Beringin No. 66, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Safrin bin Umar Said**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), tempat kediaman di Jalan Balai Kota Utara, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 17 September 2021 dengan register perkara Nomor 689/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2019 di hadapan PPN KUA Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nikah Nomor C-63/KUA/22/08.06/Pw.01/09/2021 tanggal 10 September 2021 yang sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 58/28/XI/2019 tanggal 17 November 2019 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2020 ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

6.1. Tergugat memiliki sifat temperamen/emosional ;

6.2. Tergugat pernah mengancam menggunakan parang ;

6.3. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;

6.4. Tergugat sering bermain judi ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



untuk rukun laji maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat :

9. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 463/97/NN-IX/2021) maka Pengugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Safrin bin Umar Said) terhadap Penggugat (Rahmadani binti Aminudin Mala);
3. Membebaskan biaya perkara ini ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Palu telah membuat penetapan Nomor W19-A1/1589/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya;
- Menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 23 Nopember 2020;
- Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Palu untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sebesar Rp.365.000.- ( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah );
- Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih terdapat kekuarangan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



Sekretaris selaku Kepala Pengguna Anggaran dapat mengeluarkan surat keputusan tentang tambahan biaya perkara bagi yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.) tanggal 04 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin satu, dua dan tiga adalah benar adanya;
- Bahwa benar dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan secara terus menerus sejak bulan April 2020 dan memuncak pada Agustus 2021;
- Bahwa benar Tergugat suka emosional tapi ada sebabnya yakni Penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri melayani kebutuhan biologis Tergugat ;
- Bahwa soal Tergugat telah mengancam Penggugat dengan parang itu tidak benar, hanya saja pada waktu Tergugat hendak pergi dinas malam ambil parang di bawa ke kantor;
- Bahwa benar Tergugat telah berkata kasar, membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat akibat Tergugat emosi karena Penggugat tidak mau melayani Tergugat sebagai suaminya;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka berjudi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2021 sudah pisah tempat tinggal, namun Tergugat tetap memberi nafkah seminggu dua kali;
- Bahwa tidak benar rumah tangga kami sudah sulit dirukunkan, namun karena ada campur tangan keluarga dan orang ketiga sehingga sulit rukun, Tergugat tetap menginginkan kembali rukun dengan Penggugat tidak bersedia bercerai ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat sering menolak melayani Tergugat karena Penggugat capek dan sifat emosional Tergugat bukan hanya masalah dalam rumah tangga tapi sering masalah dari luar dibawa ke dalam rumah ;
- Bahwa benar Tergugat setiap minggu memberi uang tapi itu untuk bayar cicilan koperasi dan Penggugat masih menanggung setengahnya ;
- Bahwa tidak benar Penggugat minta cerai karena ada orang ketiga tapi karena Penggugat sudah tidak mampu menghadapi perilaku Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula serta menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : C-63/KUA/22.08.06/Pw.01/09/2021 tanggal 10 September 2021, yang sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/28/XI/2019 tanggal 17 November 2019, bermeterai cukup, telah dinazagelen, dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P. ;

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Elvina Binti Aminudin Mala**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan Kota Palu,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal





bertempat tinggal di Jalan Beringin No 66, Kelurahan Nunu,  
Kecamatan Matanga, Kota Palu di bawah sumpah, memberikan  
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena  
saksi adalah saudara tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah  
suami isteri sah yang menikah sejak kurang lebih dua tahun lalu  
tepatnya Tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat  
tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga  
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran secara terus menerus;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat  
berselisih;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan  
Tergugat terjadi sejak bulan April 2020;
  - Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran  
antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa jika mereka  
bertengkar, Tergugat pergi dari rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal  
sejak kurang lebih dua bulan yang lalu ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah  
Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah  
tidak ada komunikasi;
  - Bahwa pernah diupayakan rukun oleh keluarga Penggugat,  
namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun ;
- Saksi 2 **Nizar Binti Tura**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Meranti

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



No. 6, Kelurahan Tanu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar Penggugat;

- Bahwa saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sejak kurang lebih dua tahun lalu ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi hanya pernah beberapa kali mendengar mereka bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2020;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih tiga bulan lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal berdekatan rumah dengan Penggugat, saksi serta suami saksi sebelumnya sudah pernah berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi akhirnya mereka pisah lagi;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan masing-masing dan membenarkan ;

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan dan bertekad tetap mau bercerai dengan Tergugat,

Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan masih berharap agar bisa kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal





1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan akibat Tergugat memiliki sifat temperamen/emosional, Tergugat pernah mengancam menggunakan parang dan Tergugat sering berkata kasar, membentak, menghina, dan mencaci maki Penggugat serta Tergugat berjudi, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih hampir 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui penyebab perselisihan dan pertengkaran berkaitan dengan Tergugat memiliki sifat emosional, berkata kasar, membentak dan mencaci maki serta menghina akibat Penggugat tidak mau melayani kebutuhan biologis Tergugat dan membantah bahwa Tergugat tidak pernah berjudi serta tidak pernah mengancam Penggugat dengan parang;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat berklausula, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



pada tanggal 17 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, namun Tergugat tidak bersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk memperkuat dalil bantahannya khususnya mengenai berjudi dan mengancam dengan senjata tajam, maka patut dinyatakan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun harmonis, namun sejak bulan April 2020 mulai sering cekcok dan mencapai puncaknya pada Agustus 2021 perselisihan dan percekcoakan terjadi secara terus menerus dan sulit dirukunkan menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan terakhir tidak pernah bersama lagi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokkan karena Tergugat memiliki watak temperamen dan emosional, biasa berkata kasar, membentak, menghina dan meracai maki Penggugat, pernah mengancam dengan parang serta pedang;
- Bahwa selama pisah tidak pernah bersama lagi, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar hampir 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai meskipun Tergugat masih mengharapkan bisa kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih hampir 2 bulan lamanya, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mediasi sudah dijalani demikian pula penasehatan dari majelis hakim telah maksimal, semuanya tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak bergeming dari keinginannya bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih mengharapkan kembali rukun, maka patut dinyatakan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pondasi utama membina rumah tangga adalah adanya sara cinta dan kasih sayang, saling hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir dan bathin antara kedua belah pihak suami dan isteri sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila hal tersebut di atas tidak lagi tercipta/terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka patut dinyatakan rumah tangga tersebut telah “ pecah “ yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga

diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W19-A1/1589/HK.05/IX/2021 tanggal 17 September 2021, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Safrin bin Umar Said**) terhadap Penggugat (**Rahmadani binti Aminudin Mala**);
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Palu Tahun 2021 sejumlah Rp 365.000,00 ( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1443 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal





Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Dra. Hj. Nur Alam Basri

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ....,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 365.000,00

( tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.689/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)